


Vol. 9, No. 1, Tahun 2022

P-ISSN: 2355-567X

E-ISSN: 2460-1063

at-turōs

Jurnal Studi Keislaman



Legal Protection of Concurrent Creditors for The
Debts That are not Guaranteed by Property Rights
According to Bankruptcy Law and Islamic Law

Risma Nur Arifah & Arman Safril Adam

*Human Rights Without Religions: The Polemic in
Establishing Churches and The Dilemma of
Implementing Human Rights in Aceh Singkil*

Zulfikar Riza Hariz Pohan & Ismail Angkat

The Role of Parents in Parenting from Islamic
Law Perspectives: A Study of Muslim Families in
Ambang II Village

M. Alimashariyanto, Suprijati Sarib & Sabil Mokodenseho

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)

UNIVERSITAS NURUL JADID - PROBOLINGGO - INDONESIA

at - t u r a s

Jurnal Studi Keislaman

Volume 9, Nomor 1, Tahun 2022

P-ISSN: 2355-567X

E-ISSN: 2460-1063

a t - t u r a s

Jurnal Studi Keislaman

Vol. 9, No. 1, 2022

Editor in Chief

Achmad Fawaid, (SCOPUS ID: 57214837323), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Ismail Marzuki, (SCOPUS ID: 57201500245), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Hasan Baharun, (Scopus ID : 57200983602), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Nurul Huda, Universitas Nurul Jadid Probolinggo, Indonesia

Mushafi Miftah, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Ahmad Zubaidi, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Muhammad Al-Fayadl, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Lalu Masyhudi, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Indonesia

Hafiz Muchti Kurniawan, Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia

Akh Minhaji, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Muhammad Ilyas, Universitas Islam Jember, Indonesia

Ade Adhari, (Scopus ID: 57205020489), Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Pengeran Nasution, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Reviewers

Fariz Alnizar, (SCOPUS ID: 57217221166), Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, Indonesia

Subhan Rachman, (SCOPUS ID: 57192937912), Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Hasrat A. Aimang, (Scopus ID: 57205062969) Universitas Muhammadiyah Luwuk, Indonesia

Abdul Rahmat, (Scopus ID: 57193453830) Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Sri Wahyuni, (Scopus ID: 57195058014) Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia

Muhammad Mushfi El Iq Bali, (Scopus ID : 57205063612), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Firdaus Firdaus, (Scopus ID: 57211049452) STKIP PGRI Sumatera Barat, Indonesia

Akmal Mundiri, (Scopus ID: 57205059378), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo

Fahrina Yustiasari Liriwati, STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, Riau, Indonesia

Sri Wahyuni, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Fitria Kusumawardhani, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

Aldo Redho Syam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

Refky Fielnanda, UIN STS Jambi, Indonesia

English Language Advisor

Sugiono Sugiono, (SCOPUS ID : 57205533745), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Achmad Naufal Irsyadi, (SINTA ID: 6704870), Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Layouter

Zaenol Fajri, (Scopus ID: 57222338853), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

at-turas: Jurnal Studi Keislaman (P-ISSN: 2355-567X, E-ISSN: 2460-1063) is a peer-reviewed journal in the field of Islamic studies across disciplines, such as history, geography, political science, economics, anthropology, sociology, law, literature, religion, philosophy, international relations, environmental and developmental issues related to scientific research.

at-turas: Jurnal Studi Keislaman is published twice a year (January - June and July - December) by Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M), Gedung Rektorat Lt. 2 Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Email: atturas.unuja@gmail.com

Editorial Office:

at-turas: Jurnal Studi Keislaman

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Phone: 0888 30 77077, Hp: 082318007953

Email: atturas.unuja@gmail.com

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/index>

Tables of Content

- 1-19
Legal Protection of Concurrent Creditors for The Debts That are not Guaranteed by Property Rights
According to Bankruptcy Law and Islamic Law
Risma Nur Arifah, Arman Safril Adam
- 20-37
Human Rights Without Religions: The Polemic in Establishing Churches and The Dilemma of Implementing
Human Rights in Aceh Singkil
Zulfikar Riza Hariz Pohan, Ismail Angkat
- 38-59
The Role of Parents in Parenting from Islamic Law Perspectives: A Study of Muslim Families in Ambang II
Village
M. Alimashariyanto, Suprijati Sarib, Sabil Mokodenseho
- 60-78
Orientasi Tafsir Turjuman Al-Mustafid Karya Abdur Rauf Al-Singkili
Sahlan Muhammad Faqih, Dadan Rusmana, Yayan Rahtikawati
- 79-101
Analisis Penetapan Jadwal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah
Andi Muhammad Akhyar, Sirajuddin Sirajuddin, Azwar Azwar, Aswar Aswar, Andi Muhammad Akmal
- 102-121
Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Komparatif Fiqh, Qanun Aceh dan KUHP
Karimuddin Abdullah Lawang, Muntasir A Kadir, Syamsiah Nur, Rika Sasralina
- 122-141
Perbandingan Penerapan Konsep Kalalah dalam Pemikiran Hukum Waris Islam
Syabbul Bachri
- 142-164
Integrasi Ilmu Keislaman dan Sosial Humaniora dalam Studi Islam: Kritik Epistemologi
Muhammad Arkoun terhadap Metodologi Studi Islam
Arisy Abror Dzukroni

*Karimuddin Abdullah Lawang¹, Muntasir A. Kadir²,
Syamsiah Nur³, Rika Sasralina⁴*

SANKSI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: Studi Komparatif Fiqh, Qanun Aceh dan KUHP

¹ Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

² Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

³ STAI Auliaurasyidin Tembilahan Inhil Riau

⁴ STAI YPI Al Ikhlas Painan Sumatra Barat

Email: *karimuddin@iaialaziziyah.ac.id, muntasirakadir@yahoo.com,
syamsiah.nur@stai-tbb.ac.id, rikasastralina@gmail.com*

Received:
2022-04-08

**Received in revised
form:**
2022-04-29

Accepted:
2022-04-30

Citation:
*Lawang, Karimuddin
Abdullah, dkk. (2022),
Sanksi Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (Studi
Komparatif Fiqh, Qanun
Aceh dan KUHP), Volume
9 No 1 Tahun 2022,
102-121.*

Abstract: *Sexual violence (i.e., rape) is a forms of sexual crimes that must be prevented by imposing sanctions that can provide a deterrent effect on perpetrators and prevent similar things from happening to others. The article 285 of the Criminal Code is one of the regulations that specifically regulates sexual violence, but this has not been able to have a significant impact on preventing the crime of rape. Based on this reality, efforts must be made to design changes to the Criminal Code by accommodating Islamic law (fiqh) and Aceh's Jinayat Qanun. This study uses qualitative research methods, for data analysis using content analysis methods based on the text mentioned in the legislation and also the thoughts of fiqh scholars. In fiqh, the crime of rape is categorized as adultery so that it is subject to hudud punishment, but on the other hand, it can be categorized into hirabah so that it can be subject to even heavier punishments than hudud, while the Aceh Jinayat Qanun applies ta'zir punishments in the form of whips or fines in the form of pure gold. In fiqh or*

qanun, it has a very deterrent effect on perpetrators and can prevent the recurrence of such crimes.

Keywords: *Sanctions for criminal acts, sexual violence, fiqh, Aceh qanun, KUHP.*

Abstrak: *Kekerasan seksual seperti pemerkosaan termasuk salah satu bentuk kejahatan seksual yang harus dilakukan upaya pencegahannya dengan memberlakukan sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya hal serupa pada orang lain. KUHP Pasal 285 merupakan salah satu peraturan yang mengatur secara khusus berkaitan dengan kekerasan seksual, namun hal tersebut belum bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pencegahan kejahatan pemerkosaan. Berdasarkan realitas tersebut harus dilakukan upaya perancangan perubahan terhadap KUHP dengan mengakomodir hukum Islam (fiqh) dan Qanun Jinayat Aceh. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) berdasarkan teks yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan dan juga pemikiran ulama fiqh. Secara fiqh kejahatan pemerkosaan dalam satu sisi dikategorikan ke dalam zina sehingga dikenakan hukuman hudud, namun disisi lain bisa dikategorikan ke dalam hirabah sehingga bisa dikenakan hukuman yang lebih berat lagi dari hudud. Sementara Qanun Jinayat Aceh menerapkan hukuman ta'zir berupa cambuk atau denda dalam bentuk emas murni. Secara fiqh atau qanun sangat memberikan efek jera terhadap pelaku dan dapat mencegah untuk terulang kembali kejahatan serupa tersebut.*

Kata kunci: *Sanksi tindak pidana, kekerasan seksual, fiqh, qanun Aceh, KUHP.*

PENDAHULUAN

Berbagai kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan telah nyata menimbulkan keresahan bagi umat manusia dan tidak pantas dianggap sebagai suatu perkara yang sepele, karena kehancuran peradaban manusia tentunya memiliki hubungan yang sangat erat dengan tata hukum yang berlaku di sebuah negara. Syariat Islam telah menegaskan, jangankan kejahatan pemerkosaan (zina),(Rakib, 2019) melakukan sesuatu yang dapat terjerumus ke dalam perbuatan zina (*kuhalwat*) sungguh sangat dilarang dan menjadi suatu perbuatan yang sangat tercela.(Karimuddin, 2021) Selain itu menurut data statistik Komnas HAM angka kejahatan terhadap perempuan semakin tahun semakin bertambah, bahkan menurut data Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki standar perlindungan hukum yang lemah terutama terhadap perempuan.(Saman, 2018) Hal itu karena banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia baik yang telah diproses penyelesaiannya oleh aparat penegak hukum maupun yang belum

tertangani proses hukumnya. Oleh karena itu diperlukan sebuah tata hukum yang baik dan kuat yang dapat menjamin keselamatan peradaban manusia, karena dengan sistem hukum yang lemah akan terjadi ketimpangan dan menyeret manusia pada kehancuran.

Pembenahan tata hukum harus dipandang sebagai tantangan bagi generasi masa kini untuk menghasilkan hukum progresif yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan pertimbangan nilai-nilai sosiologi. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh ulama-ulama masa dahulu dengan menghadirkan fiqh secara progresif dan responsif sebagai solusi terhadap permasalahan umat. (Janah, 2021) Demikian juga seharusnya dilakukan terhadap pembentukan hukum nasional harus merespon sedini mungkin terhadap permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Anis Ibrahim, salah satu penyebab maraknya kriminal kekerasan seksual adalah lemahnya sistem hukum, karena hukum terkesan telah memberikan peluang bagi pelaku kejahatan. Dugaan ini didasarkan pada beberapa alasan: *Pertama*, materi hukum yang lemah dan hukuman yang ringan. *Kedua*, mekanisme pembuktian yang rumit. *Ketiga*, rendahnya moral aparaturnya yang berwenang dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang kaku dan mahal telah membuat para korban pasrah dalam mencari keadilan, akhirnya kasus pemerkosaan misalnya cenderung ditinggalkan oleh korban, karena takut berdampak aib, sementara hukum tak mampu menjangkau pelaku, bahkan cenderung disalahgunakan. (Ibrahim, 2007)

Hukum sebenarnya dibentuk untuk mengatur hidup manusia dan mempermudah hidup manusia itu sendiri. Jadi, selayaknya hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia, tidak sebagaimana hukum dalam arti hukum positif yang dianut oleh sebagian besar negara, termasuk Indonesia, yang nampaknya tidak lagi dapat memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan manusia yang lebih kompleks. Hukum positif dalam arti peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan dibuat secara prosedur formal oleh lembaga negara sudah tidak mampu menjangkau fenomena di dunia nyata.

Padahal hukum itu tidak boleh mandeg dan mati, namun hukum harus terus berkembang mengiringi perkembangan kehidupan manusia itu sendiri.

Suparman Marzuki menjelaskan bahwa masyarakat tidak lagi percaya terhadap penyelesaian kasus pemerkosaan melalui hukum positif dikarenakan dua hal: *pertama*, konstruksi yuridis hukum (KUHP) itu sendiri terhadap kejahatan pemerkosaan sejak lahirnya memang diskriminatif terhadap wanita karena konstruksi hipotesis pasal 285 itu dibangun dengan pandangan positivis-rasional sebagaimana membangun pasal-pasal kriminal lainnya yang dalam konteks ini sama sekali tidak memasukkan derita korban dalam ancaman yuridisnya. *Kedua*, berkaitan dengan birokrasi penegakan hukum itu sendiri yang dinilai “tidak manusiawi dan menyakitkan” bagi korban dibidang pemerkosaan itu sendiri. (Marzuki, 1997) Ditambah lagi pengaturan pemerkosaan dalam hukum pidana nasional tidak mengakomodir kepentingan perlindungan korban tetapi hanya berorientasi pada perbuatan pelaku sehingga banyak kendala yang dihadapi dalam mengadili kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya.

Seharusnya, seiring dengan perkembangan kasus-kasus kejahatan, sistem perlindungan hukum melalui perundang-undangan juga harus berkembang sebagaimana berkembangnya lembaga peradilan di Indonesia yang dulunya satu lembaga menangani berbagai persoalan hukum sehingga sekarang sudah dipisahkan dengan wewenang-wewenang tersendiri. (Karimuddin, 2020) Dengan demikian studi hukum kritis (*Critical Legal Studies*) menghendaki pembaharuan terhadap hukum positif yang dinilai sudah usang dan tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang serta terkesan formalistik dengan pendekatan yang lebih kritis. Studi hukum kritis memandang bahwa hukum positif yang berlaku tidak selamanya sesuai karena masyarakat terus berkembang dan hukum positif akan ketinggalan dengan fenomena itu.

Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan sudah selayaknya mendapat perhatian para peneliti untuk mengkaji ulang dengan menggunakan pendekatan studi hukum kritis. Karena dalam pasal ini pemerkosaan dirumuskan sebagai

tindakan “... dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia...”. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ini antara lain: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; memaksa perempuan yang bukan istrinya; untuk melakukan hubungan seksual (bersetubuh).

Dalam konteks masyarakat Indonesia tentunya rumusan ini sangat tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang didominasi oleh orang muslim. Kekerasan yang dimaksudkan dalam rumusan pasal 285 tersebut hanya ditafsirkan dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan kekuatan fisik (Wahid, 2001), sementara kekerasan itu mencakup kekerasan fisik dan kekerasan psikis (Anonim, 1999) sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) disebutkan, kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya dan/atau penderitaan psikis pada seseorang.

Demikian pula, Alquran juga melarang adanya kekerasan psikis, sebagaimana dalam surat an-Nisa’ ayat 19 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Berbicara tentang KUHP khususnya pasal 285 sebagai landasan hukum positif dalam bidang pembedaan pemerkosaan perlu dilakukan penelitian dan kajian mendalam untuk dapat diperbaharui mengingat usianya yang sudah ‘tua’ dan sudah tidak dapat mengikuti perkembangan dunia kriminalitas yang semakin pesat dan canggih. Karena rumusan Pasal 285 KUHP terkesan ketinggalan zaman,

karena kejahatan pemerkosaan saat ini mengalami perkembangan yang luar biasa baik modus operandi dan modelnya. Misalnya; bagaimana jika seandainya “pemeriksaan” itu terjadi tidak dalam bentuk persetubuhan (contohnya dengan memasukkan penis ke mulut dan anus atau memasukkan benda-benda lain ke vagina), bagaimana jika pemeriksaan tersebut terjadi terhadap istri (*marital rape*) atau bagaimana jika korban pemeriksaan itu adalah laki-laki, dan bagaimana jika pemeriksaan itu dilakukan oleh yang sesama jenis?

Tentunya pertanyaan ini tidak dapat dijawab oleh hukum positif, jika para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) tetap menggunakan hukum positif dan logika formal (pasal 285 KUHP) dalam kasus-kasus pemeriksaan, maka kemungkinan akan banyak kasus pemeriksaan dan pemeriksa yang lepas dari jeratan hukum karena perbuatannya tersebut tidak termasuk dalam unsur-unsur pasal 285 KUHP. Beberapa kelemahan yang terdapat dalam KUHP tersebut sangat wajar mengingat wujud asli KUHP yang kita kenal hari ini adalah *Wetboek Van Strafrechts* yang berbahasa Belanda yang diterjemahkan oleh pakar hukum pidana di awal republik seperti R Soesilo, Mulyatno, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan lainnya, bahkan sampai saat ini belum ada tafsir resmi pemerintah yang menerjemahkan *Wetboek Van Strafrechts voor Nederlandsch Indie*. (Sudarto, 1981)

Dengan demikian, penerapan pasal 285 KUHP secara *an-sich* (tekstual) oleh aparat penegak hukum harus sudah mulai ditinggalkan. Artinya, aparat penegak hukum harus membuka wacananya bahwa kejahatan pemeriksaan terus berkembang sehingga tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual menggunakan logika formal, tetapi juga kontekstual menggunakan nalar dan hati nurani sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan perkara hukum.

Praktek penggunaan analisis hukum dalam putusan hakim bukan barang baru, hal ini sudah diperkenalkan oleh Bismar Siregar, seorang Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang sangat hebat di era tahun 1980-an yang berani menggunakan nalar pikirnya melampaui hukum positif yang ada pada waktu itu

dengan perluasan makna barang dalam Pasal 378 KUHP terhadap kehormatan wanita. Meskipun pada akhirnya putusannya dimentahkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, namun dari sisi itu dapat dilihat bahwa kelemahan hukum positif adalah tidak mampu menjangkau perkembangan kehidupan manusia yang sangat kompleks, sehingga perlu dilakukan kritik dan pembaharuan terhadap hukum secara terus menerus. Berdasarkan permasalahan di atas, dirasa perlu adanya sebuah kajian yang mendalam terkait tanggungjawab dan pemberlakuan hukuman pelaku tindak pidana kekerasan seksual seperti pemerkosaan baik secara fiqh, Qanun Jinayat Aceh maupun KUHP sehingga ada kejelasan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual serta menjerat para pelakunya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penerapan pendekatan ini dengan memfokuskan pada hasil ijtihad ulama fiqh (hukum Islam) dan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, Pasal 48 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini untuk menemukan sudut pandang hukum Islam dan hukum nasional terkait sanksi pelaku kekerasan seksual yang tepat dengan mengedepankan dampak jera terhadap pelaku dan juga memberikan rasa keamanan bagi masyarakat luas sehingga jauh dari kejahatan-kejahatan seksual. Analisis data dengan menitik beratkan pada fiqh (hukum Islam) dan Qanun Jinayat Aceh, sehingga dapat memberikan sumbangsih terhadap kontruksi hukum nasional di Indonesia seperti rancangan perubahan KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

PEMBAHASAN

Pengertian Pemerkosaan

Istilah perkosaan dalam *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan secara paksa dengan mempergunakan kekerasan/ ancaman kekerasan oleh seorang laki-laki atas seorang wanita yang bukan istrinya.

(Dagun, 1997) Sementara kekerasan itu sendiri diartikan dengan suatu perilaku atau perbuatan terhadap orang lain baik secara terbuka maupun tertutup yang bersifat menyerang dan disertai penggunaan kekuatan. (Moh. Fachri, 2015) Dalam literatur yang berbahasa Arab tindak pidana pemerkosaan disebut dengan *jarimah al-ightishabi* atau *jarimah ightishabi al-i'rdhi*, yaitu tindakan perampasan kehormatan, istilah ini adalah sebuah istilah baru yang hanya didapat dalam literatur fiqh modern.

M. Tholib didefinisikan sebagai salah satu bentuk perzinaan yang dilakukan tanpa adanya keikhlasan dari salah satu pihak (biasanya wanita) atau dilakukan dengan terpaksa karena adanya tindak kekerasan atau ancaman kekerasan. (Thalib, 1986) Menurut R. Sugandi pemerkosaan adalah “seorang pria memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”. Adapun unsur-unsur dalam pemerkosaan menurut R. Sugandi:

- a. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya;
- b. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan;
- c. Masuknya penis ke vagina;
- d. Mengeluarkan air mani. (Sugandi, 1980)

Sempitnya pengertian pemerkosaan dalam pasal 285 KUHP berakibat pada ringannya hukuman, maksimal 12 tahun penjara tanpa minimum khusus, mendorong untuk adanya perbandingan dengan hukum Islam dan perlunya reformulasi. Selain itu, pemerkosaan hanya dibatasi pada alat kelamin saja, sedangkan bisa saja pemerkosaan itu terjadi pada bagian tubuh yang lain, misalnya dubur, mulut, atau alat kelamin pria belum sampai masuk ke alat kelamin perempuan. Dengan demikian, korban akan semakin sulit untuk mendapatkan keadilan sedangkan korban yakni perempuan yang menanggung kerugian yang sangat besar.

Definisi pemerkosaan yang agak luas sebagaimana diungkapkan oleh Rifka Annisa (aktivis *Women's Crisis Center*) yang mendefinisikan pemerkosaan sebagai tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi tidak atas kehendak dan persetujuan perempuan atau dengan “persetujuan” perempuan namun di bawah ancaman atau dengan “persetujuan” perempuan namun melalui penipuan. (Annisa, 1997)

Sementara dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ketentuan Umum, pemerkosaan diartikan dengan hubungan seksual terhadap *faraj* atau *dubur* orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Selain definisi perkosaan sebagaimana telah diuraikan di atas, dewasa ini dikenal juga adanya istilah pemerkosaan terhadap istri (*marital rape*). Istilah pemerkosaan terhadap isteri itu ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan fiqh modern, sementara dalam fiqh klasik tidak mengenal adanya pemerkosaan terhadap isteri. Hal ini dikarenakan berbeda dalam mendefinisikan dan memaknai dari pernikahan ataupun perkawinan tersebut.

Sebagaimana dilihat dalam fiqh klasik, pernikahan itu didefinisikan dengan:

(Abu Bakar, n.d.) وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج

Artinya: Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad nikah atau tazwij.

Sementara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal

2 dinyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Fiqh klasik memandang nikah hanya dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan intim, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang menikah dengannya yang hal tersebut semula dilarang. Dengan demikian seolah-olah memaksa seorang istri untuk berhubungan intim itu sesuatu hal wajar dan dibolehkan. Sementara aturan perundang-undangan memperhatikan kemaslahatan dan tujuan perkawinan itu dilaksanakan. Ketika ada suatu tindakan sehingga tujuan perkawinan itu tidak terwujud maka dianggap tindakan tersebut sebagai sebuah pelanggaran dalam perkawinan tersebut. Tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sementara pemaksaan dalam berhubungan intim dapat menghalangi terwujudnya keharmonisan dengan demikian pemaksaan hubungan intim (pemeriksaan dalam rumah tangga) itu dianggap sebuah pelanggaran.

UNSUR KEKERASAN SEKSUAL PEMERKOSAAN

Pengaturan tindak pidana pemeriksaan dalam hukum positif diatur dalam pasal 285 KUHP yaitu “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemeriksaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Tindak pidana pemeriksaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP ini mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yakni:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau;
3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan;
4. Memaksa;
5. Seorang wanita;

6. Mengadakan hubungan kelamin;
7. Di luar perkawinan;
8. Dengan dirinya.(Lamintang, 1990)

Menurut Linda, KUHP mensyaratkan suatu perbuatan disebut pemerkosaan apabila memenuhi unsur-unsur :

1. Pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.
2. Korban, yakni perempuan yang bukan istrinya.
3. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Terjadi persetubuhan.(Suryani, 1997)

Pasal 285 KUHP ini merupakan salah satu pengaturan tindak pidana kesusilaan yang bukan merupakan tindak pidana aduan melainkan tindak pidana biasa. Walaupun pemerkosaan merupakan tindak pidana biasa yang dapat dituntut tanpa harus ada laporan korban, tindak pemerkosaan sangat jarang diproses atau dituntut kalau tanpa adanya laporan dari pihak korban. Selain itu kendala kondisi psikologis korban, sebagai salah satu efek buruk pemerkosaan, menjadi penghalang pelaporan sehingga menghambat proses pembuktian dan pemidanaan.

Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana tersebut di atas, penjelasannya bisa dilihat dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu: “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”.(Hamzah, 1994) Dengan demikian maka seorang perempuan dapat dikatakan diperkosa kalau terhadap tubuh perempuan itu ada bekas-bekas kekerasan misalnya memar, ataupun pakaian dari perempuan tersebut robek atau kancingnya terlepas dan lain sebagainya. Namun, yang sangat disesalkan adalah apabila perbuatan tersebut tidak langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena korban takut akan ancaman dari pelaku sehingga tanda-tanda atau bekas-bekas kekerasan ini sudah hilang pada pemeriksaan sedangkan korban juga tidak pernah meminta bantuan pengobatan dari seorang

dokter, padahal kalau saja perbuatan pemerkosaan itu segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib maka tanda-tanda kekerasan ini dapat dimintakan *Visum et Repertum* atau kalau saja perempuan yang menjadi korban tersebut menyadari bahwa bekas-bekas kekerasan itu penting dalam pembuktian, maka korban dan keluarganya mungkin tidak akan melalaikan hal ini.

Tidak jarang delik pemerkosaan tidak dilaporkan kepada yang berwajib atau nanti dilaporkan kepada yang berwajib setelah bukti-bukti bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pemerkosaan sudah hilang sama sekali atau nanti dilaporkan kepada yang berwajib setelah korban menjadi hamil, padahal delik pemerkosaan tersebut telah dilakukan oleh pelaku berulang-ulang kali tetapi karena ancaman dari pelaku sehingga korban tidak melaporkan apa yang telah dialami terhadap keluarganya apalagi terhadap pihak yang berwajib.

Sementara dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, tindak pidana terhadap pemerkosaan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 48 yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan *‘Uqubat Ta’zir* berupa cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan. Dalam RUU KUHP Pasal 479 disebutkan:

- (1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
 - a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;

- b. persetubuhan dengan Anak; atau
 - c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa:
- a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
 - b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
 - c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
- (4) Dalam hal Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (5) Dalam hal Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Anak dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (6) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (7) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (RI, 2019)

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa persetubuhan dalam bentuk pemerkosaan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita (vagina) yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman yang tidak memperhatikan kedalaman penetrasi (penembusan), hanya sedikit atau dangkal saja, juga tidak perlu sampai laki-laki memancarkan benih karena unsur yang diperlukan adanya suatu penetrasi (penembusan) dari alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan (vagina). Namun hal itu sangat berbeda dengan rumusan perkosaan yang tersebut dalam RUU KUHP Pasal 479 sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalam fiqh Islam istilah pemerkosaan itu lebih dekat pengertiannya dengan jarimah *hirabah* (tindakan melakukan kekacauan termasuk merusak kehormatan) yang diatur dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 33, bukan sebagai jarimah zina.

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحْلِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي السُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Ibn Katsir menjelaskan, barang siapa yang mengacung senjata kepada orang lain dan menakuti orang dalam perjalanan, kemudian dia mengalahkannya dan menguasainya, maka dalam menghadapi persoalan seperti ini pemimpin dapat memilih antara membunuh, menyalib, dan atau memotong tangan dan kaki atau

memilih untuk membuang mereka dari negara tersebut dengan cara mengusir mereka dari negerinya ke negeri lain dan di sana dipenjarakan. (Katsir, n.d.)

Sanksi atas jarimah *hirabah* diancamkan secara alternatif. Hal ini diketahui dengan penggunaan redaksi *aw* (atau) pada ayat yang menyebutkan tentang sanksi atas jarimah *hirabah*. Penjatuhan sanksi mempertimbangkan besarnya akibat yang ditimbulkan serta faktor-faktor psikologis yang mencegah dilakukannya tindakan tersebut.

PEMAKSAAN DALAM SUDUT PANDANG FIQH

Syariat Islam membawa misi kemanusiaan sehingga segala bentuk hukum harus mengedepankan nilai kemanusiaan. Kekerasan dan pemaksaan merupakan salah satu bentuk perilaku yang tidak mencerminkan nilai kemanusiaan, sehingga segala bentuk kekerasan dan pemaksaan harus dihilangkan karena termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar nilai-nilai ajaran Islam. (Saman, 2018) Konsep perbuatan memaksa dalam fiqh dikenal dengan istilah *ikrah* (paksa). (Bisri, 1999) Secara terminologis, terdapat perbedaan pendapat pengertian ikrah (pemaksaan): Abdul Qadir Audah memberikan pengertian ikrah sebagai berikut: Suatu perbuatan yang ditimbulkan dari pemaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut (oleh pemaksa) darinya'. (Audah, n.d.) Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan pemaksaan dengan menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang dibencinya atau yang tidak ia inginkan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa agar paksaan dapat mencapai hasil yang dituju, maka di dalamnya terkandung unsur ancaman yang membahayakan orang yang dipaksa, baik jiwanya, badannya atau hartanya atau membahayakan orang lain yang sangat diperhatikan. (Zahra, 2008)

Ibrahim Halabi merumuskan paksaan, menurut istilah syariat, adalah perbuatan yang terjadi atas seseorang oleh orang lain dimana perbuatan itu luput dari kerelaan atau dari keinginan bebas. (Halimah, 1987) Jadi indikator paksaan ini meliputi ketiadaan kerelaan dan atau ketiadaan kemauan dari seseorang

yang menjadi obyek paksaan. Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu agar menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. (Turangan, 2011)

Dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ketentuan Umum, memaksa diartikan dengan setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya. Apabila diperhatikan dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka yang berbeda hanya dalam susunan kalimatnya, namun intinya sama yaitu suatu ancaman dari orang yang memaksa terhadap orang yang dipaksa yang membuatnya harus melakukan suatu perbuatan yang dipaksakan padanya. Paksaan biasanya disertai dengan ancaman dapat berupa penyiksaan, ancaman pembunuhan, pemukulan, dan lain-lain.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, untuk membuktikan unsur paksaan ini diperlukan empat syarat:

1. Hendaknya orang yang memaksa itu mampu melakukan ancamannya. Kalau ia tidak mampu, dan diketahui bahwa orang yang mengancam itu tidak mampu melakukan ancamannya, maka ancaman itu hanya omong kosong tak perlu dipedulikan.
2. Orang yang dipaksa harus merasa bahwa orang yang mengancamnya itu benar-benar akan melaksanakan ancamannya dan dia telah berbuat sesuatu untuk menghindarinya. Bila tidak ada rasa takut dan upaya menghindar, maka dia terbukti melakukan sesuatu dengan terpaksa.
3. Ancaman yang diberikan itu membahayakan orang yang dipaksa, baik jiwanya, badannya, hartanya atau membahayakan orang lain yang menjadi tumpuan perhatiannya, meskipun hal ini terdapat perbedaan pendapat perlu ada penjelasan lebih detail.

4. Perbuatan yang harus dilakukan orang yang dipaksa itu hal yang haram, atau perbuatan yang bisa mengakibatkan keharaman. (Zahra, 2008)

Terkait paksaan ini, Muhammad Abu Zahrah membagikannya menjadi tiga macam model paksaan, yaitu:

1. Paksaan mematikan (*al-ikrah al-mulji'*) yaitu paksaan yang dapat mengancam hilangnya jiwa atau rusaknya anggota badan seperti pembunuhan atau memotong dan melukai anggota badan. Sebagian ulama memasukkan pula ancaman hilangnya atau rusaknya seluruh harta. Paksaan semacam ini, juga disebut paksaan sempurna yang memaksa, seperti pedang di tangan penjahat.
2. Paksaan tidak mematikan (*ikrah ghairu al-mulji'*) yang secara prinsip menghilangkan kerelaan yaitu ancaman merusak sebagian harta atau pukulan yang tidak merusakkan anggota badan, seperti ancaman kurungan atau diikat dan lainnya. Paksaan semacam ini disebut dengan paksaan yang kurang (*ikrah naqis*).
3. Paksaan yang mengena keluarganya dengan ancaman yang tidak sampai pada hilangnya jiwa atau rusaknya anggota badan, seperti mengurung ayahnya atau istrinya. Seringkali para ahli hukum model paksaan semacam ini disebut dengan paksaan moral (*al-ikrah al-adaby*). (Zahra, 2008)

Konsep ikrah menitikberatkan adanya kondisi yang tidak dikehendaki, tidak diinginkan oleh korban, bukan semata-mata tindakan paksaan dari pelaku yang sangat sulit dibuktikan. Dengan demikian makna dari tindak pidana kekerasan seksual pemerkosaan harus diperluas sehingga mengakomodir kepentingan korban. Perluasan makna dari pemerkosaan ialah dengan cara mengubah atau menambahkan atau menjelaskan atau merinci kembali definisi tentang pemerkosaan. Dengan demikian akan menambah unsur perbuatan yang awalnya bukan termasuk dalam kejahatan menjadi kejahatan atau kriminalisasi seksual.


PENUTUP

Fiqh (hukum pidana Islam) memandang bahwa kekerasan seksual seperti pemerkosaan adalah bagian dari perzinahan yang dilakukan dengan terpaksa oleh korban. Adapun sanksi pemerkosaan hanya diberikan kepada pelaku pemerkosaan dengan ketentuan seperti yang terdapat dalam hukum *hudud* yang diberlakukan kepada pelaku zina. Pembuktian pemerkosaan dilakukan dengan menghadirkan saksi, pengakuan pelaku dan atau korban, dan persangkaan yang tidak samar dan meyakinkan telah terjadi pemerkosaan. Namun disisi lain ketika pemerkosaan ini memenuhi unsur tindakan melakukan kekacauan dan merusak kehormatan maka kekerasan seksual pemerkosaan ini dikenakan hukuman *hirabah* dengan hukuman yang lebih berat dari hukuman perzinahan. Sementara dalam Qanun Jinayat Aceh menerapkan hukuman ta'zir yaitu cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan. Sanksi pemerkosaan menurut KUHP paling lama dua belas tahun penjara, hal ini apabila perbuatan pelaku memenuhi semua unsur-unsur pidana, yaitu pelaku, memaksa, perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, terbukti di sidang pengadilan. Dengan demikian KUHP dalam hal tindak pidana pemerkosaan masih sangat perlu dilakukan perubahan untuk diatur sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian pembentukan RUU KUHP untuk menjadi sebuah Undang-Undang Hukum Pidana perlu memperhatikan substansi atau unsur perkosaan dalam hukum pidana Islam (fiqh) karena penerapan hukum pidana Islam selain memberi efek jera terhadap pelaku juga memberikan dampak terhadap orang lain sehingga terhindar dari melakukan kejahatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, S. (n.d.). *I'anatut Thalibin*. Irama Minasari.
- Annisa, R. (1997). *Perempuan dalam Tantangan Modernitas, dalam Eko Prasetyo (Ed), Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (1st ed.). PKBI-DIY.
- Anonim. (1999). *Menghadapi KDRT*. Bidang Pendamping Perempuan Korban KDRT dan Kalyanamitra.
- Audah, A. al-Q. (n.d.). *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*. Dar al-Kutub al-Arabiyah.
- Bisri, A. dan M. A. F. (1999). *Kamus Al-Bisri*. Pustaka Progressif.
- Dagun, S. M. (1997). *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN).
- Halimah. (1987). *Hukum Pidana Syariah Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Bulan Bintang.
- Hamzah, A. (1994). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Ibrahim, A. (2007). *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum*. In-Trans.
- Janah, T. N. (2021). *MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT*. 8(2), 181–206.
- Karimuddin, K. (2020). THE HISTORY OF THE KING'S JURISDICTION AND THE RIGHT OF THE KING'S AUTHORITY IN JUDGING (An Interpretation of the Origins of Civil and Criminal Cases). *SYARLAH: Journal of Islamic Law*, 2(1), 78-93.
- Karimuddin, K., Maimun, M., & Musana, M. (2021). Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi'iyah Fiqh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 7192-7202.
- Katsir, I. (n.d.). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (2nd ed.). Gema Insani Press.
- Lamintang, P. A. . (1990). *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Mandar Maju.
- Marzuki, S. (1997). *Korban dan Pelaku Perkosaan di Indonesia, dalam Eko Prasetyo (Ed.), Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. PKBI-DIY.

- Moh. Fachri. (2015). KEKERASAN DALAM DISKURSUS FILSAFAT MORAL. *At-Turās*, 2(2), 164.
- Rakib, A. (2019). Pergaulan Dalam Pertunangan Dan Khalwat Fi Ma ' Na Al -Haml : *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 35–55.
- RI, D. (2019). RUU-KUHP. <http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2015/02/RKUHP-FULLL.pdf>
- Saman, Q. (2018). SANKSI PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMEN TRAFFICKING) Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Islam) Pontianak dan UM Pontianak. *Al-Turast*, 5(1), 123–156.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Sugandi, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional.
- Suryani, L. W. (1997). *Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korban, dalam Eko Prasetyo (Ed), Perempuan dalam Wacana Perkosaan (1 (ed.))*. PKBI-DIY.
- Thalib, M. (1986). *Pergaulan Bebas, Prostitusi dan Wanita*. Hidayat.
- Turangan, D. D. (2011). *Penerapan Pasal 285 KUHP Tentang Pelaku Tindak Pidana Perkosaan*. Universitas Sam Ratulangi.
- Wahid, A. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Refika Aditama.
- Zahra, M. A. (2008). *Ushul al-Fiqh (11 (ed.))*. Pustaka Firdaus.



Editorial Office:

at-turas: Jurnal Studi Keislaman

P-ISSN: 2355-567X, E-ISSN: 2460-1063

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)

Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Phone: 0888 30 77077, Hp: 082318007953

Email: atturas.unuja@gmail.com

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/index>